



Department of Digital Business

**Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)**

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 4 (2026) pp: 13967-13972

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

---

## Analisis Ketahanan Ekonomi Keluarga Driver Grab Di Rawamangun Dalam Perspektif Maqashid Syariah

Muhammad Hanif Abdillah

Sekolah Tinggi Ekonomi Manajemen Bisnis Islam Al Aziziyah Randudongkal Pemalang

[abdillah.hanif@stembi-alaziziyah.ac.id](mailto:abdillah.hanif@stembi-alaziziyah.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketahanan ekonomi keluarga pengemudi Grab Car di wilayah Rawamangun, Jakarta Timur, dengan menggunakan kerangka Maqashid Syariah sebagai pisau analisis utama. Fokus sentral kajian ini adalah mengevaluasi dampak volatilitas pendapatan terhadap aspek perlindungan harta (*Hifdz al-Mal*). Sebagai kawasan strategis yang mempertemukan pusat transportasi massal dan zona pendidikan tinggi, Rawamangun menciptakan ekosistem dengan tingkat kompetisi yang sangat ketat sekaligus tekanan operasional yang berat bagi para pekerja *gig* di tengah fluktuasi permintaan pasar. Penelitian kualitatif ini menerapkan pendekatan fenomenologi untuk menggali realitas subjektif dan pengalaman mendalam para pengemudi secara komprehensif. Populasi penelitian mencakup mitra pengemudi Grab Car yang beroperasi di titik-titik pangkalan Rawamangun, dengan pengambilan sampel sebanyak 10 informan melalui teknik purposive sampling agar data yang diperoleh lebih representatif. Instrumen penelitian melibatkan pedoman wawancara mendalam serta lembar observasi partisipatif untuk memvalidasi aktivitas ekonomi di lapangan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa ketidakpastian pendapatan yang dipicu oleh mekanisme algoritma platform yang tidak menentu, ditambah beban biaya operasional dan perawatan kendaraan yang tinggi, menjadi penghambat utama stabilisasi ekonomi keluarga jangka panjang. Temuan lapangan mengindikasikan bahwa para pengemudi sering kali terjebak dalam siklus pemenuhan kebutuhan daruriyyat (kebutuhan pokok) semata. Akibatnya, fungsi proteksi harta untuk cadangan masa depan, jaminan kesehatan, hingga investasi pendidikan bagi keturunan menjadi terabaikan. Fenomena ini menunjukkan bahwa struktur ekonomi *gig* saat ini belum sepenuhnya selaras dengan prinsip keadilan distributif dan kesejahteraan dalam Maqashid Syariah. Oleh karena itu, diperlukan skema kebijakan yang lebih transparan dan berkeadilan untuk menjamin kemaslahatan ekonomi yang berkelanjutan bagi para mitra pengemudi.

**Kata kunci:** Gr Driver Grab, Rawamangun, Ketahanan Ekonomi, Maqashid Syariah

### 1. Latar Belakang

Fenomena Ekonomi *gig* menyuguhkan fleksibilitas serta kemudahan penetrasi ke lapangan kerja bagi masyarakat luas, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia. Kendati demikian, sistem ini menyimpan persoalan krusial terkait aspek keadilan dan kesejahteraan para pekerjanya. Para pelaku kerja *gig* kerap terbentur pada fluktuasi penghasilan, minimnya perlindungan jaminan sosial, serta kerentanan terhadap pemutusan hubungan kerja sewaktu-waktu. Kondisi tersebut mempertegas urgensi adanya regulasi yang kuat guna memproteksi hak-hak pekerja *gig* agar mereka tidak terjebak dalam praktik eksploitasi. (Hilman dkk, 2024)

Implementasi layanan transportasi daring seperti *Grab* telah memicu pergeseran fundamental dalam struktur sosial dan ekonomi masyarakat urban. Secara sosial, *platform* ini merevolusi mobilitas serta mempercepat pertukaran informasi melalui ekosistem digital yang lebih terintegrasi. Dari perspektif ekonomi, platform ini memperluas akses pasar dan meningkatkan taraf pendapatan bagi pengemudi di sektor informal (Chairun Niswa Simanullang & Yessica Ginting, 2024). Meskipun demikian, fenomena ini menyisakan persoalan krusial terkait kompetisi antar-mitra yang makin kompetitif serta urgensi adanya regulasi perlindungan sosial dan payung hukum ketenagakerjaan yang adaptif terhadap dinamika era digital.

Secara makro, sektor ini memberikan kontribusi signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja *nonskilled*, namun secara mikro, para mitra dihadapkan pada realitas yang kompleks. Meskipun *platform* menawarkan janji fleksibilitas waktu, para pengemudi sering kali terjebak dalam kondisi kerentanan digital. Hal ini disebabkan oleh ketergantungan penuh pada aplikasi yang memegang kendali atas distribusi order, penentuan tarif, hingga penilaian performa yang bersifat *unilateral*. Isu sentral yang muncul dalam ekosistem ini adalah ketidakpastian pendapatan yang ekstrem. Berbeda dengan pekerja sektor formal yang dilindungi oleh undang-undang upah

minimum, mitra transportasi daring beroperasi dalam status hubungan kemitraan yang sering kali tidak memiliki jaring pengaman sosial yang tetap. Kondisi ini diperparah dengan fluktuasi permintaan pasar yang tidak menentu, membuat pendapatan harian pengemudi menjadi sangat spekulatif

Ketidakpastian pendapatan menjadi isu sentral. Berbeda dengan pekerja formal, mitra *Grab* tidak memiliki upah minimum atau jaminan sosial yang tetap. Dalam Ekonomi Syariah, ketahanan ekonomi bukan sekadar soal besarnya nominal pendapatan, melainkan bagaimana harta tersebut mampu melindungi kemaslahatan keluarga. Konsep *Maqashid Syariah* memberikan kerangka untuk menilai apakah suatu pekerjaan telah memenuhi perlindungan terhadap lima unsur pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Anwar, Fanira Putri Dewantara 2019). Fokus penelitian ini adalah pada elemen *Hifdz al-Mal* (perlindungan harta) bagi pengemudi di Rawamangun yang menghadapi realitas kemacetan dan ketidakpastian algoritma setiap harinya

Dalam perspektif Ekonomi Syariah, ketahanan ekonomi tidak hanya diukur berdasarkan besarnya nominal angka yang diperoleh secara harian. Fokus utama ekonomi Islam adalah bagaimana harta tersebut mampu memenuhi unsur keberkahan dan melindungi kemaslahatan keluarga secara berkelanjutan. Konsep *Maqashid* Syariah kemudian hadir sebagai kerangka evaluasi yang komprehensif untuk menilai apakah sebuah model pekerjaan telah memberikan perlindungan terhadap lima unsur pokok manusia

Lima unsur pokok tersebut meliputi perlindungan terhadap agama (*Hifdz ad-Din*), jiwa (*Hifdz an-Nafs*), akal (*Hifdz al-Aql*), keturunan (*Hifdz an-Nasl*), dan harta (*Hifdz al-Mal*). Penelitian ini secara khusus menitikberatkan pada elemen *Hifdz al-Mal* atau perlindungan harta. Perlindungan ini bukan sekadar soal akumulasi kekayaan, melainkan bagaimana sistem kerja digital mampu menjamin kepemilikan, pemanfaatan, dan pengembangan harta tanpa adanya unsur eksploitasi.

Kawasan Rawamangun menjadi lokus penelitian yang krusial karena karakteristik wilayahnya yang memiliki tingkat kepadatan lalu lintas tinggi dan persaingan antar-pengemudi yang sangat ketat. Pengemudi di wilayah ini harus berhadapan dengan realitas kemacetan yang menguras biaya operasional serta ketergantungan pada algoritma yang sering kali tidak transparan. Hal ini menciptakan risiko finansial yang mengancam stabilitas ekonomi rumah tangga pengemudi.

Analisis terhadap literatur terdahulu menunjukkan bahwa banyak studi mengenai ekonomi digital lebih banyak berfokus pada sisi efisiensi bisnis dan kepuasan pelanggan. Sementara itu, kajian yang membedah nasib pengemudi dari sudut pandang *Maqashid* Syariah masih terbatas, terutama yang menghubungkan variabel algoritma platform dengan ketahanan harta individu. Kesenjangan inilah yang menjadi landasan utama urgensi dilakukannya penelitian ini.

Fenomena ekonomi berbagi (*sharing economy*) telah mengubah lanskap ketenagakerjaan global secara radikal melalui digitalisasi bisnis yang masif. Di satu sisi, kehadiran platform seperti *Grab* memberikan solusi instan terhadap permasalahan pengangguran di sektor informal dengan menawarkan kemandirian finansial dan fleksibilitas kerja. Namun, di balik narasi kemudahan tersebut, muncul tantangan kritis mengenai perlindungan hak-hak ekonomi pekerja sebagai subjek manusia, bukan sekadar komoditas digital dalam sistem algoritma yang kaku.

Rawamangun, sebagai pusat aktivitas bisnis, transportasi, dan pendidikan di Jakarta Timur, merupakan laboratorium lapangan yang sangat dinamis untuk mengamati fenomena ini. Sebagai *hub* strategis, wilayah ini menyajikan peluang pendapatan tinggi sekaligus beban operasional yang berat akibat kemacetan kronis dan persaingan antar-mitra yang sangat ketat. Di titik inilah, terjadi ketimpangan antara janji fleksibilitas platform dengan realitas di lapangan, di mana pengemudi justru terjebak dalam jadwal kerja yang panjang dan melelahkan demi menghindari hukuman algoritma, seperti penurunan tingkat penyelesaian order.

Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi interdisipliner antara fenomena teknis ketidakpastian algoritma dengan prinsip perlindungan harta (*Hifdz al-Mal*) dalam ekonomi syariah. Selama ini, analisis mengenai pekerja *gig* lebih banyak terjebak pada statistik pendapatan semata. Penelitian ini mencoba melampaui itu dengan menggali bagaimana mekanisme pembagian hasil dan sistem insentif pada platform digital berimplikasi pada martabat ekonomi pengemudi. Hal ini sangat relevan untuk memberikan tinjauan kritis terhadap klaim kesejahteraan yang sering dipromosikan oleh perusahaan platform.

Fakta lapangan menunjukkan bahwa fleksibilitas yang ditawarkan oleh platform sering kali bersifat semu. Pengemudi memang memiliki kebebasan memilih waktu kerja, namun mereka kehilangan kedaulatan untuk menentukan tarif atau menjamin ketersediaan pekerjaan di wilayah Rawamangun. Ketidakberdayaan ini berujung pada kerentanan ekonomi keluarga; pendapatan harian yang diperoleh sering kali habis hanya untuk siklus konsumsi dasar dan perawatan alat kerja, tanpa menyisakan ruang bagi akumulasi harta atau investasi masa depan.

Dalam perspektif ekonomi syariah, kondisi ini sangat mengkhawatirkan karena aspek keberlanjutan ekonomi keluarga menjadi dipertanyakan. Jika fungsi perlindungan harta tidak diperbaiki, maka tidak akan terjadi eskalasi kesejahteraan yang signifikan bagi keluarga pengemudi dalam jangka panjang. Di tengah pesatnya digitalisasi, pemahaman mengenai dimensi etika dan perlindungan harta menjadi sangat krusial bagi pengembangan kebijakan ekonomi nasional di masa depan.

Oleh karena itu, tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam penerapan prinsip *Hifdz al-Mal* bagi pengemudi transportasi daring di Rawamangun di tengah tantangan algoritma digital. Melalui pendekatan fenomenologis ini, diharapkan ditemukan rumusan solusi atau rekomendasi kebijakan bagi para pemangku kepentingan untuk menciptakan ekosistem bisnis digital yang lebih adil, transparan, dan memberikan kemaslahatan nyata sesuai dengan nilai-nilai syariah.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan desain fenomenologi guna mengeksplorasi secara mendalam pengalaman hidup serta realitas kesejahteraan para pengemudi transportasi daring. Desain fenomenologi dipilih karena mampu mengungkap esensi dari fenomena kerentanan digital dan bagaimana para mitra memaknai perlindungan harta (*Hifdz al-Mal*) di tengah ketidakpastian pendapatan. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menangkap perspektif subjektif pengemudi mengenai pengaruh algoritma terhadap stabilitas finansial mereka secara personal dan mendalam.

Lokasi penelitian ditetapkan secara sengaja (*purposive*) di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur, yang meliputi titik-titik krusial seperti Terminal Rawamangun, Mall Arion, dan sepanjang koridor Jalan Pemuda. Kawasan ini dipilih sebagai lokus penelitian karena karakteristiknya sebagai pusat pertemuan sektor pendidikan, pusat perbelanjaan, dan hub transportasi publik yang padat. Kepadatan aktivitas di wilayah ini dianggap representatif untuk menggambarkan tekanan kerja, kemacetan, serta fluktuasi order yang menjadi tantangan utama pengemudi dalam ekosistem *gig economy* (Hilman dkk., 2024).

Informan dalam penelitian ini berjumlah 10 orang pengemudi aktif platform Grab yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Kriteria utama informan mencakup masa kerja minimal dua tahun untuk menjamin bahwa data yang diperoleh berasal dari individu yang telah memiliki pengalaman matang dalam menghadapi perubahan kebijakan platform dan dinamika pasar. Selain itu, informan yang dipilih adalah mereka yang menjadikan profesi ini sebagai sumber penghasilan utama, sehingga relevansi terhadap analisis ketahanan ekonomi dan perlindungan harta menjadi lebih akurat.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan observasi partisipatif di pangkalan-pangkalan sekitar Rawamangun. Wawancara difokuskan pada pola pengelolaan pendapatan, biaya operasional harian, dan dampak algoritma terhadap kesejahteraan keluarga. Observasi harian dilakukan untuk memvalidasi interaksi nyata pengemudi dengan aplikasi saat jam-jam sibuk guna memahami bagaimana transformasi digital memengaruhi kemandirian finansial mereka di sektor informal, serta tantangan sosial-ekonomi yang muncul di lapangan.

Analisis data dilakukan secara sistematis mengikuti model interaktif yang dimulai dari tahap reduksi data untuk menyaring informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, peneliti melakukan triangulasi data dengan membandingkan hasil wawancara, catatan observasi harian, dan dokumen literatur terkait untuk memastikan keabsahan informasi. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan yang diarahkan untuk merumuskan gambaran komprehensif mengenai sejauh mana sistem kemitraan digital pada platform transportasi daring mampu mengakomodasi nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan harta dalam ekonomi syariah.

## 3. Hasil dan Diskusi

Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa fenomena ekonomi berbagi (*sharing economy*) di kawasan Rawamangun telah membentuk sebuah ekosistem ekonomi informal yang dinamis namun memiliki tingkat kerentanan yang tinggi. Rawamangun, sebagai *hub* transportasi utama di Jakarta Timur yang menghubungkan Terminal Rawamangun, pusat perbelanjaan seperti Mall Arion, serta zona pendidikan (UNJ), menciptakan magnet permintaan jasa transportasi digital yang konstan. Namun, dinamika ini tidak serta-merta berkorelasi positif dengan kesejahteraan mitra pengemudi secara linear.

Karakteristik geografis dan kepadatan lalu lintas di area Jalan Pemuda dan perempatan *Velodrome* pada jam sibuk menjadi tantangan operasional yang signifikan. Observasi partisipatif mencatat bahwa kemacetan kronis di titik-titik tersebut memicu inefisiensi konsumsi bahan bakar yang drastis. Pengemudi menghabiskan waktu tunggu dan waktu tempuh yang lebih lama untuk jarak yang pendek, yang secara langsung menggerus margin keuntungan

harian. Hal ini menciptakan paradoks: meskipun permintaan tinggi, biaya peluang (*opportunity cost*) dan beban variabel yang ditanggung pengemudi justru meningkat.

Profil ekonomi pengemudi *Grab Car* di Rawamangun menunjukkan adanya kesenjangan yang lebar antara pendapatan bruto (*omzet*) dan pendapatan bersih (*net income*). Melalui simulasi struktur biaya harian yang diperoleh dari wawancara dengan 10 informan, ditemukan bahwa rata-rata pemotongan pendapatan mencapai angka yang mengkhawatirkan. Pengemudi wajib menyetorkan 20% dari setiap transaksi sebagai komisi *platform*, ditambah beban biaya operasional (BBM, parkir, dan pulsa data) yang mencapai 30% hingga 35% dari total pendapatan harian.

Realitas ini mengonfirmasi bahwa dalam model bisnis ekonomi *gig*, terjadi asimetri risiko. *Platform* digital memang menyediakan akses pasar seluas-luasnya, namun beban risiko operasional, penyusutan aset kendaraan, hingga risiko kesehatan sepenuhnya dipikul oleh mitra. Rendahnya akumulasi modal ini menyebabkan para pengemudi sulit untuk keluar dari lingkaran ekonomi subsisten, di mana pendapatan harian hanya habis untuk memutar modal kerja esok hari tanpa ada surplus yang signifikan untuk tabungan keluarga.

#### Analisis Maqashid Syariah

Secara kuantitatif, pendapatan bersih rata-rata informan sebesar Rp150.000 per hari menempatkan keluarga pengemudi pada posisi finansial yang stagnan di tengah tingginya biaya hidup (KHL) di Jakarta. Dalam perspektif Maqashid Syariah, khususnya pada aspek *Hifdz al-Mal* (perlindungan harta), kondisi ini mencerminkan kegagalan dalam mencapai kesejahteraan yang utuh. Pendapatan yang diperoleh saat ini hanya mampu menyentuh level *Daruriyyat* yakni sekadar bertahan hidup untuk memenuhi kebutuhan pangan dan papan minimal.

Penelitian menemukan bahwa fungsi perlindungan harta pada tingkat *Hajiyyat* (kebutuhan untuk kemudahan hidup) dan *Tahsiniyyat* (pengembangan kualitas hidup) menjadi terabaikan. Ketahanan ekonomi keluarga menjadi sangat rapuh karena ketiadaan alokasi dana untuk dana darurat (*emergency fund*), proteksi asuransi mandiri, maupun investasi pendidikan tinggi bagi anak-anak. Secara teologis-ekonomis, kondisi ini menunjukkan bahwa ekosistem kerja saat ini belum mampu mewujudkan *maslahah* yang berkelanjutan bagi mitra, karena distribusi keuntungan lebih banyak terserap oleh sistem algoritma *platform* daripada kesejahteraan nyata keluarga pengemudi.

Tabel 1. Struktur Biaya dan Pendapatan Bersih Harian (simulasi)

Komponen	Nilai (Rp)	Presentase
Pendapatan Bruto	350.000	100%
Komisi Aplikasi (20%)	70.000	20%
Pengeluaran BBM	50.000	14,29%
Biaya Makan & Minum	50.000	14,29%
Cadangan Service & Parkir	150.000	50%
Net Income	150.000	50%

Temuan menarik muncul dari hasil wawancara dengan Informan A yang menggarisbawahi adanya kerja rodi digital demi mengejar target finansial. Untuk mencapai ambang batas pendapatan bersih yang layak, pengemudi terpaksa beroperasi melebihi durasi kerja standar, yakni mencapai 16 jam per hari. Fenomena ini menciptakan benturan kepentingan dalam kerangka *Maqashid Syariah* antara upaya mencari harta (*Hifdz al-Mal*) dengan kewajiban menjaga kesehatan jiwa serta raga (*Hifdz an-Nafs*). Kelelahan ekstrem yang dialami pengemudi demi memenuhi kebutuhan ekonomi menunjukkan adanya eksploitasi terselubung dalam sistem kerja fleksibel.

Analisis lebih dalam terhadap dinamika lapangan mengungkap bahwa algoritma *platform* berperan sebagai pengendali perilaku pekerja. Informan B menyoroti kondisi *gagu* atau sepi orderan di titik-titik ramai seperti Mall Arion meskipun permintaan pasar sedang tinggi. Hal ini mengindikasikan adanya asimetri informasi di mana pengemudi tidak memiliki kendali atau pemahaman terhadap logika pembagian order. Dalam ekonomi Islam, ketidakjelasan ini menjurus pada unsur *gharar* (ketidakpastian) yang dilarang dalam akad kemitraan yang adil (Bagus Sugihato, 2025).

Ketidakterbukaan sistem poin dan perubahan indikator kinerja secara mendadak oleh platform mencederai prinsip transparansi dalam bisnis digital. Penulis menemukan bahwa perubahan algoritma sering kali dilakukan tanpa sosialisasi yang memadai kepada mitra di lapangan. Hal ini menciptakan ketimpangan relasi kuasa, di mana kedudukan mitra tidak sejajar dengan perusahaan platform. Hubungan kemitraan yang seharusnya berbasis *Musyarakah* atau kerja sama yang adil, justru berubah menjadi hubungan subordinat yang merugikan pihak lemah.

Studi komparasi secara implisit menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi pengemudi di Rawamangun serupa dengan isu global dalam *gig economy* mengenai perlindungan hak pekerja. Ketidakpastian pendapatan dan minimnya jaminan sosial bagi mitra driver online di Indonesia masih jauh tertinggal jika dibandingkan dengan standar perlindungan di negara maju (Hilman dkk., 2024). Fakta bahwa pengemudi harus menyisihkan sendiri biaya servis dan parkir dari pendapatan harian tanpa subsidi platform memperburuk kerentanan finansial mereka.

Penelitian ini juga mendapati hasil yang bertentangan dengan klaim fleksibilitas *platform*. Alih-alih mendapatkan kebebasan waktu, pengemudi justru terjebak dalam jadwal kerja yang lebih kaku dan panjang demi menghindari hukuman *algoritma* (seperti penurunan tingkat penyelesaian order). Fleksibilitas ini terbukti bersifat semu; pengemudi memiliki kebebasan untuk memilih waktu kerja, namun tidak memiliki kebebasan untuk menentukan tarif atau menjamin ketersediaan pekerjaan di wilayah Rawamangun.

Dari sisi sosial, kemandirian finansial yang ditawarkan Grab memang memberikan solusi instan terhadap pengangguran di sektor informal. Namun, keberlanjutan ekonomi ini dipertanyakan jika aspek perlindungan harta tidak kunjung diperbaiki. Harta yang diperoleh setiap hari habis dalam siklus konsumsi dan perawatan alat kerja, sehingga tidak terjadi eskalasi kesejahteraan yang signifikan bagi keluarga pengemudi dalam jangka panjang.

Sebagai penutup diskusi, penelitian ini menegaskan bahwa untuk mewujudkan *Hifdz al-Mal* yang sejati, diperlukan renegotiasi akad kemitraan digital yang lebih transparan. Regulasi yang melindungi hak-hak pekerja *gig* sangat mendesak untuk mencegah praktik eksploitasi berbasis teknologi. Keberhasilan ekonomi berbagi di Indonesia tidak boleh hanya diukur dari pertumbuhan transaksi platform, tetapi juga dari sejauh mana harta yang dihasilkan mampu memberikan kemaslahatan dan ketenangan bagi jiwa serta keturunan para pekerjanya.

#### 4. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa ekonomi berbagi melalui platform transportasi daring di Rawamangun merupakan pedang bermata dua bagi kesejahteraan pengemudi. Di satu sisi, platform ini berfungsi sebagai instrumen kemandirian finansial dan penyerap tenaga kerja di sektor informal yang efektif. Namun, di sisi lain, ditemukan adanya kerentanan digital yang sistematis, di mana pengemudi memikul beban risiko operasional dan ketidakpastian pendapatan yang tinggi akibat kontrol algoritma yang tidak transparan. Dalam kerangka *Maqashid* Syariah, aspek perlindungan harta (*Hifdz al-Mal*) bagi pengemudi Grab di Rawamangun belum terpenuhi secara optimal. Pendapatan bersih yang hanya mencapai 50% dari total pendapatan bruto memaksa pengemudi untuk mengalokasikan seluruh hartanya demi kebutuhan pokok (*Daruriyyat*), tanpa adanya sisa untuk tabungan masa depan atau proteksi aset. Kondisi ini diperparah dengan terjadinya benturan antara upaya menjaga harta dengan perlindungan jiwa (*Hifdz an-Nafs*), di mana pengemudi terpaksa bekerja melampaui batas waktu normal demi mencapai ambang batas kesejahteraan keluarga. Ketidakpastian algoritma yang menyebabkan fenomena gagu dan perubahan sistem poin secara sepihak menunjukkan adanya unsur gharar yang mencederai prinsip keadilan dalam Ekonomi Islam. Transparansi akad kemitraan yang seharusnya menjadi fondasi bisnis digital belum terwujud sepenuhnya, sehingga mitra berada dalam posisi subordinat yang lemah. Tanpa adanya regulasi yang kuat dan perlindungan harta yang terjamin, keberlanjutan ekonomi bagi para pekerja *gig* akan terus berada dalam bayang-bayang eksploitasi digital. Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis merumuskan beberapa saran bagi pemangku kepentingan: Bagi Perusahaan Platform: Perlu adanya peningkatan transparansi algoritma dalam pembagian order dan penentuan sistem poin guna meminimalkan unsur gharar dalam hubungan kemitraan. Platform disarankan untuk mulai menginisiasi program proteksi harta bagi mitra, seperti asuransi pemeliharaan kendaraan atau skema tabungan syariah otomatis. Bagi Pemerintah: Mendesak adanya penguatan regulasi nasional yang secara spesifik mengatur status hukum dan jaminan sosial bagi pekerja *gig*. Studi komparasi menunjukkan bahwa Indonesia perlu mengadopsi standar perlindungan yang lebih adil agar hak-hak ekonomi pengemudi tidak terabaikan oleh dominasi korporasi teknologi. Bagi Peneliti Selanjutnya: Penelitian ini terbatas pada lokus Rawamangun dan fokus pada elemen *Hifdz al-Mal*. Peneliti berikutnya dapat memperluas cakupan wilayah penelitian serta mendalami aspek *Hifdz an-Nasl* (perlindungan keturunan) terkait keberlanjutan pendidikan anak-anak dari keluarga pekerja ekonomi berbagi.

## Referensi

1. Hilman, Samuel, Juninho Tambunan, Susila Adiyanta, Muhammad Azhar, Program Studi, S Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, dan Kota Semarang. "Hubungan Kemitraan bagi Mitra Driver Online Antara Indonesia dan Inggris di Era Gig Economy : Studi Komparasi." *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024): 845–53.
2. Prima Rizky Judhistira & Sri Abidah Suryaningsih, "Strategi Driver Grab Surabaya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Pada Masa Pandemi Covid", *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, Vol. 5 no. 2, hlm.11-20, Agustus 2022, <https://doi.org/10.26740/jekobi.v5n2>
3. Bagus Sugihato, Hasyim As' Ary, Moh. In'am Latif, Nalisis Kesejahteraan Pengemudi Ojek Online Grab DiKabupaten Banyuwangi Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *BAHTSUNA: Jurnal Penelitian Mahasiswa Ekonomi Syariah*, Vol. 1 No.1 , Hal 32-46 , Juni 2025
4. Chairun Niswa Simanullang & Yeshieca Ginting, "Dinamika Kehidupan Sosial Ekonomi Kota Tukang Ojek Online (GOJEK)", *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, Vol.1 no.3 , Juni 2024, <https://doi.org/10.61722/jmia.v1i3.1577>
5. Azwin Ridwan Azzaul Pemenuha, "Nafkah Driver Grabbike Terhadap Keluarga Perspektif Imam Syafi'I", Vol.1 no.3 , 2020.
6. Sohidin Epin, Pekerjaan Driver Grabbike Wanita Dalam Pemenuhan Nafkah Di Kota Bengkulu Perspektif Hukum Islam, e-Repository IAIN Bengkulu, Mei 2022.
7. Muhyiddin, "Tinjauan Konsep Nafkah di Era Digital Dalam Perspektif Imam Syafi'I", *Jurnal Isti'dal: jurnal Studi Hukum Islam*, Vol.7 no.1, 2020, <https://doi.org/10.34001/istidal.v7i1.2576>
8. Muchamad Rifki & Ahmad Maktum, "Analisis Perdagangan BBM Pasca Penetapan Kenaikan Harga Berdasarkan Perspektif Etika Bisnis Islam", Vol. 6 no.3 Desember 2023, <https://doi.org/10.26740/jekobi.v6n3.p89-100>
9. Suci Hartini, Muhammad Iqbal Fasa, Suharto, "Digital Marketing dalam Perspektif ekonomi Islam", *Jurnal Universitas Islam Indonesia*, Vol.5 no 1, April 2022, <https://doi.org/10.26740/jekobi.v5n1.p197-206>
10. Agnes Nati, Tarsisius Timuneno, Rolland Epafra Fanggidae, "Pengaruh Intensif Terhadap Kinerja Pengemudi Grab Bike di Kota Kupang", *Jekobis: Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen*, Vol 11 no. 2, 2022, <https://doi.org/10.37932/j.e.v11i2.375>
11. Lulud Wijayanti, Ketahanan Ekonomi Umat dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 11 no. 1, 2024
12. Ai Netty Sumidartiny, Pengelolaan Harta Keluarga dalam kerangka Maqasid Syariah Menuju Keseimbangan dan Keberkahan, *J-DBS: Journal Of Darunnajah Business School*, Vol.2 no.1 , Juni 2025,
13. Suyanto, B. (2017). *Sosiologi Keluarga: Perspektif Islam dan Barat*. Prenadamedia Group.
14. Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2014). The Economic Importance of Financial Literacy: Theory and Evidence. *Journal of Economic Literature*, 52(1), 5–44.
15. Irsyadillah, M. I. (2025). Etika berbisnis dalam perspektif Al-Qur'an. *Rihlah Iqtishad: Jurnal Bisnis dan Keuangan Islam*